

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan menurut Kemenkes yang tertulis dalam UU No. 23 tahun 1992 merupakan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktifitas tanpa gangguan yang berarti dimana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan.

Menurut H L.Blum, secara garis besar yang mempengaruhi kesehatan, baik individu, kelompok masyarakat dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

1. Lingkungan (*environment*), yang mencakup lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya.
2. Perilaku (*behavior*)
3. Pelayanan kesehatan (*health services*)
4. Keturunan (*heredity*)

Keempat faktor tersebut disamping berpengaruh langsung kepada kesehatan, juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Status kesehatan akan tercapai secara optimal, bilamana keempat faktor tersebut mempunyai kondisi yang optimal. Jika salah satu faktor tersebut berada dalam keadaan yang terganggu, maka status kesehatan akan tergeser di bawah optimal.

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan pada tempat umum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamankan lingkungan melalui pengawasan dan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Salah satu yang merupakan bagian dari penyehatan lingkungan tersebut adalah Pasar. Tujuan pemberdayaan dan pengelolaan pasar tradisional yaitu menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.

Pasar tradisional adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola sebagian besar barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek perdagangan dan fasilitas infrastruktur yang sederhana dan ada interaksi antara penjual dan pembeli. (Kepmenkes RI No 519 tahun 2008).

Kondisi pasar tradisional yang saat ini masih mempunyai kesan kurang bersih, memerlukan perhatian khusus untuk segera diperbaiki sebab apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, pasar tradisional lambat laun akan mulai ditinggalkan konsumen seiring dengan menjamurnya pasar modern. (Ayub dkk, 2007)

Suatu pasar dikatakan sehat jika kondisi pasar dalam keadaan bersih, nyaman, aman dan sehat melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Penyelenggaraan pasar sehat bertujuan untuk membuat suatu pasar dimana semua pihak terkait saling bekerjasama untuk menyediakan pangan yang aman dan bergizi serta lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan.

Menurut Badan Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (2013), pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama unit terkait di pasar dalam menyediakan bahan pangan yang aman bergizi bagi masyarakat. Dalam rangka pengembangan pasar sehat perlu berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 519 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020. Pasar sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pasar Tradisional di Kota Metro yaitu Pasar Sumbersari, Pasar Cendrawasih, Pasar Margorejo, Pasar Shopping, dan Pasar Tejo Agung. Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis di pasar tradisional Kota Metro, penulis menemukan tidak ada pemisah antar sampah organik dan anorganik oleh pedagang, masih terdapat sampah yang berserakan disekitar kios dan disekitar SPAL sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, kondisi drainase yang tidak mengalir dengan lancar, dan kondisi toilet yang kotor dan licin.

Pasar tradisional di Indonesia seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman untuk dikunjungi karena identik dengan tempat yang kotor, berbau tidak sedap, becek dan pengap. Selain itu, pasar juga sering menjadi tempat perkembangbiakan binatang

penular penyakit, seperti kecoa, lalat dan tikus. Pasar yang tidak sehat tentu berdampak pada penjualan makanan yang tidak aman.

Oleh karena itu, pasar harus dilakukan pengawasan dan pasar harus memenuhi persyaratan kesehatan. Adapun persyaratan kesehatan pasar mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 519 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Penyehatan Lingkungan Pasar Tradisional Di Kota Metro Tahun 2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penyehatan lingkungan pasar tradisional di Kota Metro Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Penyehatan Lingkungan Pasar Tradisional di Kota Metro Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui kondisi bangunan pasar di pasar tradisional Kota Metro.
- b. Diketahui kondisi kios/los di pasar tradisional Kota Metro.
- c. Diketahui kondisi sarana tempat pembuangan sampah di pasar tradisional Kota Metro.

- d. Diketahui kondisi sarana saluran limbah dan drainase di pasar tradisional Kota Metro.
- e. Diketahui kondisi sarana toilet di pasar tradisional Kota Metro.
- f. Diketahui kondisi penyediaan air bersih di pasar tradisional Kota Metro.
- g. Diketahui kondisi tempat penjualan makanan dan bahan pangan di pasar tradisional Kota Metro.
- h. Diketahui sarana tempat cuci tangan di pasar tradisional Kota Metro.
- i. Diketahui sarana tempat parkir di pasar tradisional Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

1. Pihak Dinas UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar Kota Metro

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan Kesehatan Lingkungan Pasar.

2. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan serta mengembangkan wawasan mengenai Kesehatan Lingkungan di Pasar Kota Metro.

3. Bagi Institusi

Dapat dijadikan referensi yang dapat membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kondisi bangunan, bangunan kios/los, tempat pembuangan sampah, saluran limbah dan drainase, sarana toilet, kondisi penyediaan air bersih, sarana tempat penjualan makanan dan bahan pangan, sarana tempat cuci tangan, sarana tempat parkir di pasar tradisional Kota Metro tahun 2022.